



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 05 Mei 2024

DITERIMA DARI : *Termohon*

No. *125 01 08 29* /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : *Selasa*

Tanggal : *7 Mei 2024*

Jam : *16 : 25 : 29*

Hal : Jawaban **Termohon** Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 125-01-08-29/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh **Termohon** **Partai Keadilan Sejahtera** untuk wilayah Gorontalo Dapil 6.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Pekerjaan/Jabatan : **Ketua KPU**

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT 8/RW, 4, Menteng,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Telepon Kantor : (021) 31937223

Email Kantor : persurat@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada :

1. **Dr. Saleh, S.H., M.H.** NIA. 07.10722
2. **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.** NIA. 19.03527

- | | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 3. | Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H. | NIA. 20.01975 |
| 4. | Jufaldi, S.H. | NIA. 19.10815 |
| 5. | Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H. | NIA. 19.10.11.1517 |
| 6. | Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | NIA. 23.03705 |
| 7. | M. Faiz Putra Syanel, S.H. | NIA. 22.00534 |
| 8. | Idham Barkah Natasasmita, S.H. | NIA. 21.02882 |
| 9. | Bambang Handoko, S.H. | NIA. 20.00991 |
| 10. | Yusuf Agung Purnama, S.H. | NIA. 23.01916 |
| 11. | Andre Kristian, S.H., M.H. | NIA. 012-06216/ADV-
KAI/2016 |
| 12. | Hendriyansyah, S.H., M.H. | NIA. 15.10044 |
| 13. | M. Syahwan Arey, S.H., M.H. | NIA. 33.066.151022 |
| 14. | Yosia Herman, S.H. | NIA. 22.04664 |
| 15. | Bakhtiar Dwiky Damara, S.H. | NIA. 19.01190 |
| 16. | Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H. | NIA. 16.02301 |
| 17. | Usman, S.Sy. | NIA. 20.10.11.2371 |
| 18. | Muhammad Afik, S.H. | (NIA. 21.04372) |
| 19. | Zana Zerlina, S.H. | - |
| 20. | Bagas Rahmansyah, S.H. | - |
| 21. | Juanita Bil Atia, S.H. | - |
| 22. | Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn. | - |
| 23. | Salsabila Amartya, S.H. | - |
| 24. | Azka Rivaldi, S.H. | - |

Seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T.

Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email : aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh **Partai Keadilan Sejahtera** Daerah Pemilihan Gorontalo 6, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	➤ Bawaslu ➤ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	➤ DKPP

Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KPU ➤ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentra Gakkumdu ➤ Pengadilan Negeri ➤ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ➤ Mahkamah Agung
PHPU PILPRES PHPU DPRD,DPR,DPD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mahkamah Konstitusi RI

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 4) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan

yang mempengaruhi hasil Pemilu?" Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

- 5) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan : "*Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara*", Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.
- 6) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan dalam hal penyelenggaraan **administratif** pemilu beserta Persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon khususnya terkait dengan dalil **Pemohon** pada halaman 6 sampai dengan halaman 9 paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 mengenai keterwakilan kuota Perempuan 30%, maka Kompetensi Absolut kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“... ..dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, **padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.** ... dst” Selanjutnya “Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”***

- 7) Bahwa dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu :
- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan

dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu.

- 8) Bahwa berdasarkan Permohonan **Pemohon** dalam pada halaman 6 sampai dengan halaman 9 paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atas putusan Putusan Mahkamah Agung mengenai keterwakilan kuota Perempuan 30% yang diluar perselisihan perolehan hasil pemilihan umum pada pileg 2024, tentunya **Termohon** menegaskan bahwa persoalan keterwakilan kuota Perempuan 30% secara hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6, sebagaimana yang diajukan oleh **Pemohon** dalam Permohonannya pada halaman 7 paragraf 1 yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa berdasarkan Tabel 1a diatas ada 4 Partai Politik dari 18 Partai Poltik (Parpol) yang Pengajuan calonnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yakni :

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 27.27%,
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar 27.27%.
- Partai Nasdem sebesar 27.27% dan
- Partai Demokrat sebesar 27.27% %

Oleh Karena itu, dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% pada 4 Parpol tersebut, maka perolehan Suara Parpol dan Calon adalah bertentangan dengan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"

TANGGAPAN TERMOHON

- a. Bahwa **Pemohon** tidak bisa membedakan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu lainnya, sehingga Pemohon yang mencampuradukkan penyelesaian sengketa dan kewenangan Lembaga lainnya dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

sangat patut secara hukum dalil-dalil dimaksud untuk ditolak atau dikesampingkan.

b. Bahwa apabila melihat dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan adanya kuota keterwakilan 30% untuk perempuan perkara *a quo* maka telah dijelaskan diatas tidak masuk sebagai objek di Mahkamah Konstitusi sehingga bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, adapun wewenang Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam **Pasal 10 ayat (1)** huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut UU MK**), yang berbunyi :
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

c. Bahwa dengan ini secara tegas dijelaskan, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**, bukan dugaan adanya pelanggaran administratif pemilu.

berdasarkan seluruh uraian diatas, Dengan demikian sudah jelas Pelanggaran **administratif** Pemilu adalah bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

1.2. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN TERMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa Menurut **Termohon** setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil **Pemohon** baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, ternyata permohonan **Pemohon** secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil dugaan-dugaan perolehan hasil yang berbeda dan tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan lengkap bahkan dalam posita permohonan tidak satu dalilpun yang menguraikan tentang perselisihan hasil pemilihan umum pada Pengisiang Keanggotaan DPRD Prov. Gorontalo Dapil 6 sebagaimana dalil **Pemohon** pada halaman 6 sampai dengan halaman 9 paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 mengenai keterwakilan kuota Perempuan 30%. Adapun keberatan dan tanggapan **Termohon** dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut :

TANGGAPAN TERMOHON

- a. Bahwa dalam dalil **Permohonan a quo**, **Pemohon** pada kronologis pelanggaran terhadap tata cara penerapan norma aturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, tentunya tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai perbuatan **Termohon** yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administratif pemilu dan menimbulkan kerugian bagi **Pemohon**;
- a. Bahwa oleh karena dalil **Termohon** tidak mendalilkan perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Termohon**, maka Permohonan **Termohon** harusnya di tolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada halaman 8 paragraf pertama, kedua dan ketiga, telah terlihat secara nyata jika **Pemohon** tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai perbuatan **Termohon** yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administratif pemilu

dan oleh karenanya **Termohon** memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara pada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon karena **Pelanggaran Administratif yang didalikan oleh Pemohon seharusnya diselesaikan oleh Bawaslu** atau setidaknya tidaknya menyatakan **Laporan a quo** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

I. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap seluruh dalil **Termohon** yang pada intinya hanya memperasalahkan mengenai keterwakilan perempuan perempuan 30 % DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 di Mohonkan oleh PKS menurut **Termohon** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Termohon** menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan permohonan **Termohon a quo**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh **Termohon**.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh **Termohon** dalam Eksepsi di atas, merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa adapun jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo Dapil 6 yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yakni, Kabupaten Boalemo yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, 82 (delapan Puluh dua) Kelurahan/Desa, 424 (empat ratus dua puluh empat) TPS dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 108.392 suara, dan Kabupaten Puhuwato, yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 101 (seratus satu) Desa/Kelurahan, 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) TPS dan jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT) sebanyak 111.466 suara. Sehingga jumlah keseluruhan Kecamatan di Dapil 6 Gorontalo sebanyak 20 (dua puluh) Kecamatan, 183 Kelurahan/Desa, 863 (delapan ratus enam puluh tiga) TPS dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 219.858 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) suara;
4. Bahwa terhadap dalil **Termohon** dalam halaman 6 sampai dengan halaman 9 paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atas putusan Putusan Mahkamah Agung

mengenai keterwakilan kuota Perempuan 30%, dan Keputusan KPU Nomor 83 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

TANGGAPAN TERMohon

Bahwa terhadap dalil **Termohon** menyangkut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 ditanggapi oleh **Termohon** yakni, **Termohon** telah menyampaikan surat Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal: Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung, tanggal 1 Oktober 2023 yang pada substansinya “berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani Putusan Mahkamah Agung dimaksud dalam mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT). Sehingga terhadap dalil **Termohon** tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ngada kerana **Termohon** telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tersebut. **(Bukti T-1)**

5. Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU No. 10/2023 pada pokoknya mengatur tahapan pencalonan anggota DPR adalah sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi:

- a. pengajuan Bakal Calon;*
- b. verifikasi Administrasi;*
- c. penyusunan DCS; dan*
- d. penetapan DCT.*

(2) Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. persiapan pengajuan Bakal Calon; dan*
- b. pelaksanaan pengajuan Bakal Calon*

(3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - b. pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon;
dan
 - c. Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
- (4) Penyusunan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pencermatan rancangan DCS; dan
 - b. penyusunan dan penetapan DCS.
- (5) Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pencermatan rancangan DCT; dan
 - b. penyusunan dan penetapan DCT.

Tabel 1

Rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR sebagaimana tersebut pada angka 1 berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 10/2023 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 April 2023
2	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
3	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
4	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
5	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen	Senin, 10 Juli	Minggu, 6 Agustus

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Persyaratan Bakal Calon	2023	2023
6	Penyusunan DCS		
a	Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
b	Penyusunan dan Penetapan DCS	Sabtu, 12 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
c	Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
d	Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Kamis, 14 September 2023	Sabtu, 23 September 2023
e	Pengajuan Pengganti Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Kamis, 14 September 2023	Rabu, 20 September 2023
f	Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca	Kamis, 21 September 2023	Sabtu, 23 September 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS		
7	Penetapan DCT		
	a Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023
	b Penyusunan dan Penetapan DCT	Rabu, 4 Oktober 2023	Kamis, 3 November 2023
	c Pengumuman DCT	Sabtu, 4 November 2023	

6. Bahwa berdasarkan konstruksi pengaturan norma Pasal 3 *juncto* Lampiran I Peraturan KPU No. 10/2023 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka tahapan pencalonan anggota DPR merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari pengumuman pengajuan bakal calon dan berakhir pada saat penetapan dan pengumuman DCT anggota DPR.
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, tahapan pencalonan anggota DPR merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yakni dimulai dengan tahapan pengumuman pengajuan bakal calon pada tanggal 24 April 2023 dan berakhir pada tahapan pengumuman DCT pada tanggal 4 November 2023. **Namun demikian, setiap program dan jadwal kegiatan pada tahapan pencalonan anggota DPR memiliki limitasi waktu yang telah ditetapkan;**
8. Pengaturan Syarat Pencalonan, Syarat Calon dan Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU Pemilu *Junctis* Pasal 6 Peraturan KPU No. 10/2023 pada pokoknya mengatur peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu partai politik peserta pemilu;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246 ayat (2) UU Pemilu *Junctis* Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU No. 10/2023 pada pokoknya mengatur “**syarat pencalonan**” sebagai berikut:

Pasal 8

(1) *Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:*

- a. disusun dalam daftar Bakal Calon;*
- b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;*
- c. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan*
- d. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.*

Pasal 9

(1) *Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan **formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL** disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon.*

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu *Junctis* Pasal 11 Peraturan KPU No. 10/2023 pada pokoknya mengatur “**syarat calon**” sebagai berikut:

Pasal 11

(1) *Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*

- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional

Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.

(2) *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:*

a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;

b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- c. *mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan*
 - d. *mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.*
- (3) *Persyaratan berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT.*
 - (4) *Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*
 - (5) *Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.*
 - (6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan KPU No. 10/2023 pada pokoknya mengatur "**Mekanisme Pengajuan Bakal Calon**" sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).*
- (2) *Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *surat pengajuan menggunakan formulir MODEL BPENGAJUAN-PARPOL;*
 - b. *daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan*
 - c. *dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.*
- (3) *Dokumen surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk:*
 - a. *fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan*
 - b. *digital yang diunggah di Silon.*
- (4) *Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon.*
- (5) *Dokumen surat pengajuan dan daftar Bakal Calon dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a*

diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B-PENGAJUANPARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 33

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh:

- a. ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPR;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 sampai dengan angka 7 di atas dan dikaitkan dengan rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 10/2023, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaturan terkait dengan "syarat pencalonan", "syarat calon", dan "mekanisme pengajuan bakal calon" yang didasarkan pada limitasi waktu yang telah ditentukan. **(Buti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-4)**
12. Bahwa setiap pentahapan yang berkaitan dengan rangkaian pentahapan dan proses, baik tentang penetapan DPT, DCT, pungut hitung, maupun proses rekap dan pleno pada setiap tingkatan dan pada saat penetapan pada setiap tingkatan tidak di temukan Kejadian khusus yang diajukan oleh **Permohon** yang berkaitan dengan perselihan suara dan **Termohon** telah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patlah semua dalil yang disampaikan oleh **Termohon** tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan hukum sehingga permohonan **Termohon** haruslah dikesampingkan.

13. Bahwa pada saat proses rekapitulasi dan pleno penetapan hasil pemilahan umum tahun 2024 pada daerah pemilihan Gorontalo 6 berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pada saat rekapitulasi dan pleno tidak ada Model keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi partai politik maupun oleh **Termohon** baik berkaitan dengan keterwakilan perempuan 30% maupun berkaitan dengan selihis suara antara partai politik maupun antara perseorangan di dalam satu partai politik. **(Bukti T-5)**
14. Bahwa proses rekapitulasi dan pleno pada tingkat KPU Provinsi Gorontalo untuk daerah pemilihan Gorontalo 6 berjalan dengan baik dan lancar tanpa keberatan dan masalah baik, yang diajukan oleh partai politik maupun oleh Temohon terhadap keterwakilan perempuan 30% maupun terkait perselihan suara antara partai politik maupun antara perseorangan dalam satu partai politik, sehingga Termohon telah melaksanakan proses pentahapan dan pungut hitung sampai dengan pleno tingkat Provinsi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti T-6)**

Tabel 2

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
MENURUT TERMOHON PADA PENETAPAN PLENO PEROLEHAN
SUARA TINGKAT PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO DAPIL 6
BERDASARKAN MODEL D. HASIL PROVINSI**

No	Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Pohuwatu	Jumlah Akhir
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.590	10.982	14.572
2	2	Paerai Gerakan Indonesia Raya	5.689	23.140	28.829
3	3	Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan	28.138	8.299	36.437
4	4	Partai Golongan Karya	14.585	15.005	29.590

5	5	Partai NasDem	14.050	12.448	26.498
6	6	Partai Buruh	198	161	359
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	589	563	1.152
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	5.311	2.032	7.343
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	216	700	916
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	140	247	387
11	11	Partai Garda Republik Indonesia	96	125	221
12	12	Partai Amanat Nasional	6.664	7.282	13.946
13	13	Partai Bulan Bintang	144	182	326
14	14	Partai Demokrat	6.699	5.994	12.693
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	77	71	148
16	16	Partai Perinda	4.037	966	5.003
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	2.932	5.845	8.777
18	24	Partai Ummat	91	66	157

Bahwa berdasarkan tabel 2 di atas pada saat rekapitulasi dan pleno pada tingkat KPU Provinsi Gorontalo untuk daerah pemilahan 6 Gorontalo tidak ada Form keberatan yang di ajukan oleh **Termohon** atas perolehan suara Partai Politik, sehingga **Termohon** sudah menjalankan proses Pemilihan Umum tahun 2024 pada daerah pemilihan 6 Gorontalo berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh **Termohon** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Pengisian

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan 6.

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Permohonan **Termohon** dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK DAN/ATAU SETIKA-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI


- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonanan **Termohon** a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara pada Pengisian Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan 6 Gorontalo.;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai berikut:


No	Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Pohuwatu	Jumlah AKhir
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.590	10.982	14.572
2	2	Paerai Gerakan Indonesia Raya	5.689	23.140	28.829
3	3	Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan	28.138	8.299	36.437
4	4	Partai Golongan Karya	14.585	15.005	29.590
5	5	Partai NasDem	14.050	12.448	26.498
6	6	Partai Buruh	198	161	359
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	589	563	1.152
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	5.311	2.032	7.343
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	216	700	916
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	140	247	387
11	11	Partai Garda Republik Indonesia	96	125	221
12	12	Partai Amanat Nasional	6.664	7.282	13.946
13	13	Partai Bulan Bintang	144	182	326
14	14	Partai Demokrat	6.699	5.994	12.693
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	77	71	148
16	16	Partai Perinda	4.037	966	5.003
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	2.932	5.845	8.777
18	24	Partai Ummat	91	66	157

14. Yosia Herman, S.H.




.....

15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.



.....

16. Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.



.....

17. Usman, S.Sy.




.....

18. Muhammad Afik, S.H.



.....

19. Zana Zerlina, S.H.




.....

20. Bagas Rahmansyah, S.H.




.....

21. Juanita Bil Atia, S.H.




.....

22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.



.....

23. Salsabila Amartya, S.H.



.....

24. Azka Rivaldi, S.H.



.....